



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400.10.2.1/Kep. 116/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 di dalam komponen Belanja terdapat kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan kode Rekening 2.13.04.2.01.18, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu di bentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evalausi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim pelaksana kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- KEDUA : Memutuskan dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk melaksanakan Pembinaan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas ditetapkan putusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak .
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 400.10.2.1/Kep. 116/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI EVALUASI PEMBINAAN
DESA DAN KELURAHAN SERTA
LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN SERTA
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. SEKRETARIS DAERAH.
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
- III. KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : KABID. PEMERINTAHAN DESA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : ISRAMIDA,SH
NIP. 197607212009022002
(Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kerinci)
- VI. ANGGOTA : 1. ZAINAL,SE
NIP. 19750604200801002
(Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kerinci)
2. ANISNAWATI,S.Ag
NIP. 197603102011012002
(Jf Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Jambi)

3. NOFRIANDI

(Staf Pelaksana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci)
NIP.19751115 2003 1 001

4. ELSA FITRIANI,S.Sn

(Staf Pelaksana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci)
NIP.197809102009012004

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Monadi', written over the printed name.

MONADI